



LEMBAGA ANEUK MUDA PEDULI UMAT

Jl. Mata le Lr. Permai X No. 74 Perumahan Bukit Permai, Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Pesar, Provinsi Aceh HP. 0811 6855 377 Kode Pos 23352

Number : 08/LoA-Sinthop/v5.i1/II/2026
Subject : *Letter of Acceptance*

To:

Khairani Karen Azara Siregar, Muhammad Yusuf, Azwarfajri

Thank you for submitting your manuscript to *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, titled:

“Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Ta’zir Terhadap Anak Pelaku Pemerkoasaan”

Based on the results of the peer review process, we are pleased to inform you that your article has been **ACCEPTED** for publication in *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 5, Number 1, January-June 2026.

We are also pleased to inform you that *SINTHOP Journal* is indexed in *DOAJ (Directory of Open Access Journals)* and accredited at *SINTA 4* based on the Decree of the Director General of Research and Development Number 10/C/C3/DT.05.00/2025, dated March 21, 2025, issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia. This accreditation is valid from Volume 1 Issue 1 (2022) to Volume 5 Issue 2 (2026).

We hope this letter serves your needs accordingly.

Aceh Besar, Feb 05, 2026

Editor in Chief



Dr. Muhammad, S.Th.I., MA.

Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/JN.Anak/2023/Ms.Bna

Khairani Karen Azara Siregar¹, Muhammad Yusuf², Azwarfajri³

¹ 220104056@student.ar-raniry.ac.id

² muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

³ azwarfajri@ar-raniry.ac.id

220104056@student.ar-raniry.ac.id / Phone/WA: 082288444890 (Wajib)

Abstract

This study analyzes judicial considerations in imposing uqubat ta'zir on child perpetrators of rape in the Banda Aceh Syar'iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2023/MS.Bna. Using normative legal research, this study examines how judges balance juridical and non-juridical aspects. Findings indicate that judges prioritize the best interest of the child and restorative justice. Juridically, the actions fulfilled Article 50 of Aceh Qanun No. 6/2014, supported by Visum et Repertum and the victim's psychological trauma. Despite higher prosecutorial demands, judges exercised ta'zir discretion to impose 24 months of rehabilitation at LPKA. This decision adheres to Article 67 of the Jinayat Qanun, limiting sentences to one-third of the adult maximum. The study concludes that while the verdict aligns with the juvenile justice system, greater transparency is needed to ensure proportional justice for victims facing permanent trauma.

Keywords: *Uqubat Ta'zir, Child Perpetrator, Rape, Syar'iyah Court, Jinayat Law.*

A. Introduction

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan Hakim sebagai aktor sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009). Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (Syamsudin, 2014) tetapi juga sebagai penafsir norma hukum yang harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis sebelum menjatuhkan suatu putusan. (Ridwan Mansyur, 2017) Pertimbangan aspek yuridis mencakup fakta persidangan dan alat bukti, sedangkan aspek non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam Masyarakat.

Kompleksitas peran hakim semakin tampak ketika perkara yang diperiksa melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, di mana pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama (Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012). Dalam konteks demikian, prinsip perlindungan anak, pendekatan edukatif, serta masa depan anak menjadi

pertimbangan penting dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana dewasa, karena perkembangan mental, psikologis, dan moral mereka masih berada dalam tahap pembentukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012). Penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat. (Marlina, 2012).

Fenomena anak sebagai pelaku pemerkosaan menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa (Fitriwahyuni, 2016) tetapi juga dapat melibatkan anak yang belum memiliki kematangan psikologis dan pemahaman seksual yang memadai (KPAI, 2025). Dalam banyak kasus, anak sebagai pelaku dihadapkan pada stigma sosial, tekanan psikologis, dan kemungkinan kehilangan masa depan apabila penanganan hukumnya tidak dilakukan secara tepat.

Persoalan ini menjadi semakin signifikan di Aceh, karena penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan konsekuensi hukum yang berbeda dengan sistem hukum nasional. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014). Qanun tersebut memberikan batas usia anak yang berhadapan dengan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anak, yaitu antara 12 hingga belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum jinayat tetap mengedepankan perlindungan anak melalui pengurangan uqubat hingga maksimal sepertiga dari hukuman orang dewasa, serta mempertimbangkan kematangan mental dan potensi rehabilitasi. (Wardi, 2010)

Selain itu, hukum positif nasional telah memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan usia anak dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan pembinaan

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini meneliti Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, yang memeriksa perkara jarimah pemerkosaan dengan terdakwa 4 orang yang masih berstatus anak yang pertama berusia 17 tahun, yang kedua berusia 15 tahun, ketiga berusia 17 dan yang keempat berusia 15 tahun dan korban juga merupakan anak yang berusia 15 tahun. Dalam perkara tersebut, para terdakwa didakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap para terdakwa, namun majelis hakim menjatuhkan uqubat ta'zir berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Putusan ini menjadi relevan untuk dikaji karena menyangkut tindak pidana serius yang dilakukan oleh anak, sekaligus memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan hukum jinayat dengan tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim, terutama ketika terdapat fakta yang memberatkan seperti tindakan dilakukan secara bersama-sama, menyebabkan trauma psikologis pada korban, serta bertentangan dengan hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Di sisi lain, terdapat pula aspek yang meringankan, misalnya para pelaku bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan tidak pernah dijatuhi uqubat sebelumnya.

Hipotesis awal menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap anak pelaku pemerkosaan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pendekatan pemidanaan yang dipilih bersifat kontekstual dan

rehabilitatif. Namun demikian, pendekatan tersebut diduga masih menyisakan perdebatan mengenai sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan kepastian hukum dalam perkara jarimah pemerkosaan yang tergolong berat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam perspektif hakim dalam menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap anak pelaku pemerkosaan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum jinayat dan sistem peradilan pidana anak, guna memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan praktik peradilan di Aceh (*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna*, 2023) Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada aspek normatif atau perlindungan anak pelaku. Tulisan ini secara khusus menganalisis tekanan kritis terhadap pertimbangan hakim dengan menguji keseimbangan antara kepentingan anak pelaku dan keadilan bagi korban dalam konteks hukum jinayat. (Muhammad Iqbal, 2018)

B. Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap anak pelaku pemerkosaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna dan peraturan perundang-undangan jinayat yang berlaku khusus di Aceh maupun peraturan hukum pidana di Indonesia. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan pertimbangan hakim, membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkajinya melalui teori pemidanaan anak dan keadilan restoratif untuk menilai kesesuaian dan proporsionalitas putusan. (Soerjono Soekanto, 2014)

C. Results and Discussion

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan tiga kerangka utama, yaitu teori pertimbangan hakim, teori pemidanaan anak, dan pendekatan keadilan restoratif. Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menilai apakah majelis hakim telah menyusun alasan putusan secara rasional, konsisten, dan berdasarkan fakta hukum yang relevan. Selanjutnya, teori pemidanaan anak digunakan untuk mendengarkan apakah bentuk uqubat yang dikirimkan telah mencerminkan tujuan pelatihan dan rehabilitasi sebagaimana prinsip dalam sistem peradilan pidana anak Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk melihat sejauh mana hukuman tersebut tidak hanya berfokus pada pelaku (Zulfa, 2011).

Tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori hukum pidana modern, mencakup pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, teori pemidanaan menempatkan rehabilitasi dan pembinaan sebagai tujuan utama, karena anak dipandang belum memiliki kematangan psikologis dan kesadaran hukum yang utuh sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk mencegah pengulangan perbuatan melalui proses pembinaan, bukan melalui penderitaan fisik atau psikis yang berlebihan (Lilis Yulianti Krisnalita, 2019).

Pendekatan pemidanaan yang menekankan aspek edukatif dan resosialisasi menjadi sangat relevan. Meskipun pendekatan pemidanaan anak terhadap aspek-aspek rehabilitasi rehabilitasi, dalam kasus perencanaan yang berdampak serius, pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Jika dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam kesimpulan ini cenderung lebih dominan menitikberatkan pada masa depan pelaku, sementara uraian mengenai pemulihan korban tidak dikembangkan secara seimbang. Padahal, dalam perspektif keadilan restoratif, perlindungan terhadap korban merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemidanaan (Zulfa, 2011). Dengan demikian, dapat dinilai bahwa hakim masih menyisakan persoalan dalam hal keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.. Dengan demikian, teori pemidanaan terhadap anak berorientasi pada *the best interest of*

the child dan keberlanjutan perkembangan anak sebagai manusia seutuhnya.(Dkk, 2023).

Sejalan dengan teori pembedaan tersebut, hukum pidana Islam melalui konsep uqubat ta'zir memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman. Ta'zir merupakan hukuman yang tujuan utamanya adalah mendidik dan memperbaiki pelaku, bukan membalas secara mutlak. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku jarimah, konsep ta'zir memungkinkan hakim menyesuaikan hukuman dengan kondisi subjektif anak, tingkat kesalahan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penjatuhan uqubat ta'zir terhadap anak harus dimaknai sebagai instrumen pembinaan dan pengendalian perilaku, bukan sebagai sarana penghukuman yang merusak masa depan anak. Kerangka ini menjadi dasar teoretis bagi hakim dalam menjatuhkan uqubat ta'zir berupa pembinaan di lembaga khusus anak (Achmad Murtadho, 2021).

Secara yuridis, hakim menegaskan dahulu terpenuhinya unsur jarimah pemerkosaan menurut ketentuan Qanun Aceh pengakuan bersalah serta kesesuaian bukti memosisikan para terdakwa sebagai pihak yang dapat dijatuhi uqubat. Namun demikian, qanun sendiri memuat ketentuan pengurangan khusus bagi anak sebagai bentuk proteksi normatif yang membatasi hukuman maksimal anak menjadi sepertiga dari hukuman dewasa. Ketentuan ini secara langsung memengaruhi ruang gerak hakim; ia tidak hanya menimbang unsur pidana, tetapi juga batasan normatif yang menghendaki perlakuan berbeda terhadap anak (Melisa Halimatus Sa'diyah, 2021).

Pertimbangan hakim bukan hanya teknis norma aspek sosiologis dan Non yuridis anak menjadi bahan utama. (Siti Nurhayati, 2019). Dalam praktik peradilan anak yang dibahas dalam beberapa studi kasus, hakim kerap menimbang usia, tingkat kematangan emosional, latar belakang keluarga, dan potensi rehabilitasi sebelum menentukan bentuk uqubat. Dalam putusan yang menjadi fokus, faktor-faktor seperti pengakuan, penyesalan, sikap selama persidangan, serta tidak adanya catatan kriminal sebelumnya diyakini memberi peluang bagi opsi pembinaan ketimbang hukuman kurungan yang berat. Kebijakan semacam ini mencerminkan kecenderungan perlindungan anak yang

diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. (Saputri; et al, 2024).

Dengan demikian, analisis pertimbangan hakim pada kasus ini mengungkap pola pengambilan keputusan yang multidimensional yaitu hakim memadukan pertimbangan yuridis (unsur jarimah dan batasan qanun), pertimbangan non-yuridis (usia, penyesalan, rekam jejak, dampak pada korban), serta tujuan ta'zir yang bersifat edukatif dan preventif. (Sulaiman, n.d.), Agar putusan semacam ini lebih akuntabel dan dapat memenuhi unsur keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum, diperlukan dua hal: pertama, hakim perlu memaparkan secara rinci rasional hukumnya dalam putusan; kedua, sistem peradilan anak harus dilengkapi pedoman operasional dan mekanisme monitoring pembinaan serta layanan bagi korban, sehingga pembinaan bukan sekadar alternatif hukuman tetapi substansi pemulihan yang terukur (Zulfa, 2011).

2. Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, memperlihatkan bagaimana majelis hakim menjalankan fungsi yudisial secara aktif dalam menggali, menilai, dan mengonstruksi fakta hukum dalam perkara jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Sejak tahap awal pemeriksaan, hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur pasal secara formal, tetapi juga menempatkan perkara ini dalam konteks perlindungan anak, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku yang sama-sama masih berstatus anak.

Dalam proses pembuktian, majelis hakim menggali fakta hukum melalui pemeriksaan keterangan anak korban, para saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa peristiwa pemerkosaan dilakukan secara bersama-sama dan berulang oleh beberapa anak pelaku terhadap anak korban ASG yang masih berusia 14 tahun. Hakim menilai bahwa keterangan korban disampaikan secara runtut, konsisten, dan tidak menunjukkan adanya keraguan substansial. Konsistensi keterangan korban sejak tahap penyidikan hingga persidangan menjadi faktor penting yang membangun

keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa yang didakwakan.

Dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, pertimbangan hakim menjadi elemen yang sangat menentukan arah penjatuhan uqubat. Hal ini disebabkan karena hukum jinayat, khususnya terkait uqubat ta'zir, memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada hakim untuk menilai dan menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kondisi konkret perkara. Dalam konteks anak sebagai pelaku, diskresi tersebut harus dijalankan dengan lebih hati-hati karena menyangkut masa depan dan proses tumbuh kembang anak yang masih berada dalam fase pembinaan.(Trisiyah; et al., 2023)

Majelis hakim dalam putusan tersebut memang mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis dengan memastikan terpenuhinya unsur-unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, jika ditinjau melalui teori pertimbangan hakim, langkah ini baru memenuhi aspek formal dari pembuktian, yaitu kesesuaian antara fakta dan norma hukum. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut telah disusun secara komprehensif dan proporsional, khususnya dalam ingatan antara tingkat kesalahan pelaku dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menguraikan hubungan mendalam antara fakta yuridis dan esensi keadilan yang lebih luas (Unbanuæk Mimi, 2024).

Pasal 67 Qanun Jinayat. Pasal ini secara tegas membatasi uqubat yang dapat dijatuhkan kepada anak, yakni maksimal sepertiga dari ancaman uqubat bagi pelaku dewasa. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perlindungan normatif terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem hukum jinayat. Oleh karena itu, meskipun pemerkosaan merupakan jarimah berat, hakim tidak serta-merta menjatuhkan uqubat maksimal sebagaimana tuntutan jaksa, melainkan menyesuaikannya dengan batasan yang telah ditentukan oleh qanun (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014b). Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, tampak bahwa majelis hakim menjalankan peran yang lebih dari sekadar memeriksa

fakta: hakim juga menimbang fungsi perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial ketika menghadapi anak pelaku. Perumusan uqubat ta'zir dalam konteks qanun jinayat memberi ruang ijtihadiyah kepada hakim untuk memilih bentuk dan kadar hukuman yang dianggap paling sesuai bagi anak, sehingga penjatuhan hukuman bukan semata-mata retributif tetapi juga bertujuan tadrib (mendidik) dan mencegah kerusakan sosial. (Ahmad Syarbaini, 2023)

Putusan 1/JN.Anak/2023/MS.Bna tidak menguraikan faktor penyebab anak menjadi pelaku pemerkosaan secara eksplisit, namun memuat keterangan implisit dalam pertimbangan hakim. Majelis Hakim menyebutkan adanya kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan yang tidak kondusif, serta minimnya pendidikan agama, yang menyebabkan anak belum mampu membedakan perbuatan yang membawa kemaslahatan dan kemudaratan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan lemahnya internalisasi nilai moral berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, meskipun tidak dianalisis lebih lanjut dalam kerangka kriminologis anak.

Temuan penting dalam perkara ini adalah cara hakim memberikan bobot pembuktian yang kuat pada alat bukti medis dan psikologis. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara korban dengan kategori perlukaan lama, yang secara medis dinilai sesuai dengan rentang waktu kejadian sebagaimana didalilkan dalam dakwaan. Hakim tidak menempatkan visum sekadar sebagai pelengkap, sebagai bukti objektif yang menguatkan keterangan korban dan saksi. Selain itu, hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menunjukkan bahwa korban mengalami trauma mendalam, depresi, kecemasan, serta gangguan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa akibat jarimah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis dan perkembangan korban sebagai anak.

Dalam menilai alat bukti tersebut, majelis hakim menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Hakim tidak memisahkan antara fakta hukum dan dampak sosial-psikologis, melainkan memandang keduanya sebagai satu

kesatuan yang saling berkaitan. Hal ini tampak dari cara hakim mengaitkan penderitaan korban dengan tingkat keseriusan perbuatan para pelaku, sehingga jarimah pemerkosaan dalam perkara ini diposisikan sebagai kejahatan berat meskipun dilakukan oleh anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, majelis hakim kemudian melakukan analisis yuridis dengan menghubungkan fakta tersebut dengan unsur-unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim menegaskan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena para pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “dengan sengaja” dinilai terpenuhi karena perbuatan dilakukan secara sadar, terencana, dan tanpa adanya paksaan terhadap para pelaku. Sementara itu, unsur “terhadap anak” dibuktikan secara sah melalui dokumen kependudukan dan akta kelahiran korban yang menunjukkan bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim menyatakan para anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak.

Namun demikian, temuan menarik dalam putusan ini terletak pada fase penjatuhan uqubat. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman pembinaan selama 48 bulan, majelis hakim memilih untuk menjatuhkan uqubat ta'zir berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 bulan. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim ini menunjukkan bahwa hakim secara aktif menggunakan ruang diskresi yang diberikan oleh hukum ta'zir dan sistem peradilan pidana anak.

Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan dan perbaikan karakter. Pertimbangan ini didasarkan pada laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan serta keterangan pekerja sosial yang menilai bahwa para anak pelaku masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan yang terstruktur. Hakim juga menyoroti faktor lingkungan keluarga dan kurangnya pengawasan orang tua sebagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana, sehingga

pendekatan pemidanaan yang bersifat edukatif dipandang lebih relevan

Di sisi lain, majelis hakim tetap mengakui bahwa perbuatan para anak pelaku telah menimbulkan penderitaan yang berat bagi korban. Fakta mengenai trauma psikologis korban secara eksplisit dijadikan pertimbangan yang memberatkan. Namun, dalam konstruksi hakim, kepentingan perlindungan anak pelaku dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk dan lamanya uqubat. kepastian hukum, dan masa depan anak pelaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dinilai bahwa putusan ini secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang akademik, putusan ini juga membuka ruang perdebatan mengenai uqubat ta'zir dalam perkara jarimah pemerkosaan yang berdampak serius. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa diskresi hakim dalam perkara anak memerlukan argumentasi yang lebih rinci dan transparan agar keadilan substantif tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga korban. (*Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna, 2023*)

D. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna menjalankan peran sentral sebagai penafsir norma yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif. Secara yuridis, hakim berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa memenuhi seluruh unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pembuktian tersebut didukung oleh alat bukti objektif berupa Visum et Repertum serta hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan adanya luka fisik dan trauma psikologis berat pada anak korban.

Ada perbedaan fokus analisis dalam menilai putusan hakim dalam kasus ini, di satu sisi, pertimbangan hakim dibangun atas dasar aspek yuridis dan non-yuridis, meliputi pemenuhan unsur jarimah, alat bukti, dasar hukum yang digunakan, serta kondisi subjektif anak pelaku seperti usia, latar belakang, sikap

selama persidangan, dan faktor yang memberatkan maupun meringankan. Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan perspektif pemidanaan hakim yang berorientasi pada perlindungan anak. Dalam pertimbangan non-yuridis, hakim menggunakan diskresi hukum ta'zir untuk mengedepankan masa depan anak pelaku dengan menjatuhkan uqubat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 bulan, Selain itu, hakim secara konsisten menerapkan Pasal 67 Qanun Jinayat yang membatasi uqubat bagi anak maksimal sepertiga dari ancaman hukuman bagi pelaku dewasa. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah berusaha menerapkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Namun demikian, secara kritis dapat dinilai bahwa penekanan pada kepentingan pelaku anak berpotensi mengurangi proporsionalitas hukuman dalam perkara pemerkosaan yang berdampak serius terhadap korban. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan yang lebih tegas antara perlindungan anak pelaku dan keadilan bagi korban.

References

- Achmad Murtadho. (2021). anti Kerugian terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Veritas et Justitia*, 7(1), 244–270.
- Ahmad Syarbaini. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(2), 120–135.
- Dkk, E. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169--186.
- Fitriwahyuni. (2016). pemerkosaan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana indonesia. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 150–162.
- KPAI. (2025). *Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung*. KPAI.
- Lilis Yulianti Krisnalita. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Binamulia Hukum*, 2(8), 93–106.
- Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(13), 437–452.
- Melisa Halimatus Sa'diyah. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(2), 100–115.

- Muhammad Iqbal. (2018). Hukum Jinayat di Aceh dalam Perspektif Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 75–90.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Bna (2023).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 6 (2014).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (2014).
- Ridwan Mansyur. (2017). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. *Jurnal Hukum*, 24(2), 145–160.
- Saputri; et al. (2024). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Selodang Mayang*, 10(2).
- Siti Nurhayati. (2019). Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Anak. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 389–402.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sulaiman. (n.d.). Uqubat Ta'zir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syariah*, 2017(9), 210–225.
- Syamsudin, M. (2014). penemuan hukum oleh hakim dalam perkara pidana. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 23–35.
- Trisiyah; et al. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Pelaku Jarimah Pemerksaan yang Dilakukan oleh Anak. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 120–135.
- Unbanunaek Mimi. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 11 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 11 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 48 (2009).
- Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, 11 (2012).
- Wardi, A. (2010). *Hukumpidanaislam*.
- Zulfa, E. A. (2011). Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(203–220).